



PUTUSAN
Nomor 109/Pid.B/2021/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Kaharuddin Als. Kahar Bin Baba
2. Tempat lahir : Lambandia
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 17 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lambandia, Kec. Basala, Kab, Konawe Selatan, Prov. Sultra
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Nurdin als. Udding Bin Nakodateng
2. Tempat lahir : Tanjungbatu
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 25 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Komba-komba, Kec. Kabangka, kab. Muna, Prov. Sultra
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 102/Pen.Pid/2021/PN Psw tanggal 29 Juni 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri/ tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 109/Pid.B/2021/PN Psw tanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2021/PN Psw tanggal 29 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KAHARUDDIN Als KAHAR Bin BABA dan Terdakwa II NURDIN Als UDDING Bin NAKODATENG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi ijin untuk mengadakan judi*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Bis ayat 1 Ke-2 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KAHARUDDIN Als KAHAR BIN BABA dan Terdakwa II NURDIN Als UDDING BIN NAKODATENG, oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti yang di sita secara Sah berupa :
 - 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino merek Kabuki;
 - Sejumlah uang dengan rincian :
 - Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.
 - Uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - Uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
 - Uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
 - Uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.Digunakan dalam perkara lain A.n AKMAL ALS EMAL BIN AHMAD;
4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk dihukum yang seringannya karena Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan begitupula Para Terdakwa menanggapi dengan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I Kaharuddin Als Kahar Bin Baba Bersama dengan Terdakwa II Nurdin Als Udding Bin Nakodateng dan saksi Akmal Als Emal Bin Ahmad (splitsing) serta Sdr.Hamka (DPO) dan Sdr. Amure (DPO) Pada suatu waktu yakni tanggal 26 Maret 2021 sekitar jam 00.31 Wita atau masih dalam suatu waktu pada bulan Maret 2021 dan dalam rentang waktu dalam tahun 2021 bertempat didalam Kapal GAE yang sedang bersandar dipelabuhan Kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Kab. Bombana dan setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, *"barang siapa dengan tanpa hak (tanpa ijin) menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi"* yang mana Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada suatu waktu dan tempat tersebut di atas dimana awalnya yakni Terdakwa I Kaharuddin Als Kahar Bin Baba Bersama dengan Terdakwa II Nurdin Als Udding Bin Nakodateng dan saksi Akmal Als Emal Bin Ahmad (splitsing) serta Sdr. Hamka (DPO) dan Sdr. Amure (DPO) dimana saat itu baru selesai membongkar ikan di atas kapal GAE yang sedang bersandar/ berlabuh di Kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana dimana disampingnya terdapat jalan umum yang biasa dilewati oleh banyak orang dimana saat itu saksi Akmal alias Emal (splitsing) mengajak agar duduk-duduk di kafe karaoke pinggir laut namun tidak ada yang setuju sehingga akhirnya ada yang mengatakan “bagaimana kalau kita main judi qiu qiu dikapal dengan taruhan uang” yang selanjutnya sepakat untuk main judi qiu qiu dengan menggunakan kartu domino Bersama sejumlah uang sebagai taruhan;
- Bahwa selanjutnya sebelum bermain judi dengan menggunakan kartu domino telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa I Kaharuddin Als Kahar Bin Baba Bersama dengan Terdakwa II Nurdin Als Udding Bin Nakodateng dan saksi Akmal Als Emal Bin Ahmad (splitsing) serta Sdr. Hamka (DPO) dan Sdr. Amure (DPO) yaitu sebagai berikut:
 - Bila pemain ada yang menang dalam permainan judi qiu qiu akan mendapatkan uang taruhan dari permainan qiu qiu dan berhak menjadi bandar dimana keuntungan bandar hanyalah berhak menentukan besaran uang taruhan;
 - Sebelum kartu dibagi oleh bandar maka para peserta judi memasang taruhan dasar sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);
 - Setelah taruhan dasar terpasang ditengah permainan (dalam lingkaran peserta judi) maka bandar membagikan kartu tahap pertama dan masing masing peserta judi mendapatkan 3 lembar kartu;
 - Kemudian bandar berwenang untuk menaikkan uang taruhan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) atau Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) tergantung dari kesepakatan pemain, apabila bandar lari (berhenti sementara) karena nilai kartunya mati/ jelek maka yang berwenang menaikkan taruhan adalah peserta judi yang berada disebelah kanan bandar, demikian seterusnya;
 - Setelah itu bandar membagikan kartu keempat dan bagi peserta yang sudah lari (berhenti sementara) karena nilai kartunya mati/ jelek maka tidak berhak mendapatkan kartu keempat;

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pembagian kartu keempat ini, menaikkan taruhan dibatasi maksimal Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan batas maksimal baku pompa (menaikkan taruhan) hanya 3 sampai dengan 4 kali dan yang berwenang menaikkan taruhan adalah bandar, apabila bandar lari (berhenti sementara) karena nilai kartunya mati/ jelek maka yang berwenang menaikkan taruhan adalah peserta yang berada disebelah kanan bandar selanjutnya demikian seterusnya;
- Yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang pasangan/ taruhan adalah peserta yang memiliki kartu tertinggi atau juga apabila hanya 1 orang yang ikut permainan karena peserta lainnya sudah lari karena nilai kartunya mati atau jelek.
- Kemudian untuk penentuan pemenangnya adalah yang memiliki kartu tertinggi dalam permainan qiu qiu dengan urutan nilai sebagai berikut :
 - Kartu yang paling tertinggi adalah jikalau dari empat lembar kartu domino masing masing berjumlah 6 (enam) dalam setiap kartunya .(biasa disebut 6 negara);
 - Kemudian dari empat lembar kartu yang jika dijumlahkan nilainya diatas 40 (empat puluh) yang disebut empat puluh;
 - Kemudian dari empat lembar kartu yang jika dijumlahkan nilainya diatas 40 (empat puluh) yang disebut empat puluh;
 - Kemudian murni artinya yang nilai total dari 4 (empat) kartu dibawah 10 (sepuluh).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Kaharuddin Als Kahar Bin Baba Bersama dengan Terdakwa II Nurdin Als Udding Bin Nakodateng dan saksi Akmal Als Emal Bin Ahmad (splitsing) serta Sdr. Hamka (DPO) dan Sdr. Amure (DPO) di dalam kapal GAE KM. CAHAYA AMELIA duduk melingkar main judi dengan menggunakan kartu domino dimana sebelum kartu dibagikan masing masing peserta memasang taruhannya dimana permainan baru berlangsung 3 kali main yaitu :
 - Permainan Pertama
Pada permainan pertama saksi AKMAL Alias EMAL dinyatakan sebagai pemenang sehingga saksi AKMAL Alias EMAL berhak mengambil uang pasangan taruhan sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan menjadi bandar dimana sudah terpasang uang taruhan dasar awalnya sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian taruhan pasangan selanjutnya berkisar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permainan kedua

Pada permainan kedua Sdr. Amure (DPO) sebagai pemenang sehingga berhak mengambil uang pasangan taruhan (tidak ingat) dimana sudah terpasang uang taruhan dasar awalnya sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian taruhan pasangan selanjutnya berkisar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

- Permainan ketiga

Untuk permainan ketiga Sdr. AMURE (DPO) sebagai pemenang dan menjadi Bandar sehingga berhak mengambil uang pasangan taruhan (tidak ingat) dimana saat itu Sdr. AMURE (DPO) sementara mengocok kartu dimana sudah terpasang uang taruhan dasar awalnya sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian taruhan pasangan selanjutnya berkisar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang tidak lama kemudian datang petugas kepolisian kedalam kapal GAE KM. CAHAYA AMELIA yang langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa I Kaharuddin Als Kahar Bin Baba Bersama dengan Terdakwa II Nurdin Als Udding Bin Nakodateng dan saksi Akmal Als Emal Bin Ahmad (splitsing) serta Sdr.Hamka (DPO) dan Sdr.Amure (DPO) dimana Sdr.Hamka (DPO) dan Sdr.Amure (DPO) langsung melarikan diri dengan cara lompat dari dalam kapal ke laut dimana saat itu juga petugas kepolisian dari Polres Bombana mengamankan barang bukti berupa :

- ✓ 28 (dua puluh delapan) lembar domino merk kabuki.
- ✓ Sejumlah uang dengan rincian : (total Rp.771.000,-)
 - a. uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar.
 - b. uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar.
 - c. uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar.
 - d. uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 lembar.
 - e. uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 lembar.
 - f. uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 lembar.

Dimana dalam uang taruhan judi tersebut terdapat uangnya milik :

- ✓ saksi AKMAL Als EMAL sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Terdakwa I Kaharuddin Als Kahar Bin Baba sebesar Rp.120.000,- (serratus dua puluh ribu rupiah) dan
- ✓ Terdakwa II Nurdin Als Udding Bin Nakodateng sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa I Kaharuddin Als Kahar Bin Baba Bersama dengan Terdakwa II Nurdin Als Udding Bin Nakodateng dan saksi Akmal Als Emal Bin Ahmad (splitsing) serta Sdr.Hamka (DPO) dan Sdr. Amure (DPO) dimana Sdr. Hamka (DPO) dan Sdr. Amure (DPO) dalam permainan judi dengan menggunakan kartu domino jenis qiu qiu tidak memiliki ijin yang berwenang dan bukanlah mata pencaharian (hiburan) dan untuk menjadi pemenang belumlah diketahui dan yang menjadi pemenangnya sifatnya hanyalah untung untungan saja dan adapun harapannya lebih besar untuk menjadi pemenang jika peserta/ pemain judinya lebih jago/ terlatih;

Perbuatan Terdakwa I Kaharuddin Als Kahar Bin Baba Bersama dengan Terdakwa II Nurdin Als Udding Bin Nakodateng diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 ke 1e KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I Kaharuddin Als Kahar Bin Baba Bersama dengan Terdakwa II Nurdin Als Udding Bin Nakodateng dan saksi Akmal Als Emal Bin Ahmad (splitsing) serta Sdr.Hamka (DPO) dan Sdr.Amure (DPO) Pada suatu waktu yakni tanggal 26 Maret 2021 sekitar jam 00.31 Wita atau masih dalam suatu waktu pada bulan maret 2021 dan dalam rentang waktu dalam tahun 2021 bertempat didalam Kapal GAE yang sedang bersandar dipelabuhan Kel.Kasipute Kec.Rumbia Kab.Bombana atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Kab.Bombana dan setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, "*barang siapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303*", yang mana Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada suatu waktu dan tempat tersebut di atas dimana awalnya yakni Terdakwa I Kaharuddin Als Kahar Bin Baba Bersama dengan Terdakwa II Nurdin Als Udding Bin Nakodateng dan saksi Akmal Als Emal Bin Ahmad (splitsing) serta Sdr. Hamka (DPO) dan Sdr. Amure (DPO) dimana saat itu baru selesai membongkar ikan diatas kapal GAE yang sedang bersandar/ berlabuh di Kel.Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana dimana disampingnya terdapat jalan umum yang biasa dilewati oleh banyak orang dimana saat itu saksi Akamal alias Emal (splitsing) mengajak agar

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk duduk di kafe karaoke pinggir laut namun tidak ada yang setuju sehingga akhirnya ada yang mengatakan “bagaimana kalau kita main judi qiu qiu dikapal dengan taruhan uang” yang selanjutnya sepakat untuk main judi qiu qiu dengan menggunakan kartu domino Bersama sejumlah uang sebagai taruhan;

- Bahwa selanjutnya sebelum bermain judi dengan menggunakan kartu domino telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa I Kaharuddin Als Kahar Bin Baba Bersama dengan Terdakwa II Nurdin Als Udding Bin Nakodateng dan saksi Akmal Als Emal Bin Ahmad (splitsing) serta Sdr. Hamka (DPO) dan Sdr. Amure (DPO) yaitu sebagai berikut:
 - Bila pemain ada yang menang dalam permainan judi qiu qiu akan mendapatkan uang taruhan dari permainan qiu qiu dan berhak menjadi bandar dimana keuntungan bandar hanyalah berhak menentukan besaran uang taruhan;
 - Sebelum kartu dibagi oleh bandar maka para peserta judi memasang taruhan dasar sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);
 - Setelah taruhan dasar terpasang ditengah permainan (dalam lingkaran peserta judi) maka bandar membagikan kartu tahap pertama dan masing masing peserta judi mendapatkan 3 lembar kartu;
 - Kemudian bandar berwenang untuk menaikkan uang taruhan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) atau Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) tergantung dari kesepakatan pemain, apabila bandar lari (berhenti sementara) karena nilai kartunya mati/ jelek maka yang berwenang menaikkan taruhan adalah peserta judi yang berada disebelah kanan bandar, demikian seterusnya;
 - Setelah itu bandar membagikan kartu keempat dan bagi peserta yang sudah lari (berhenti sementara) karena nilai kartunya mati/ jelek maka tidak berhak mendapatkan kartu keempat;
 - Pada pembagian kartu keempat ini, menaikkan taruhan dibatasi maksimal Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan batas maksimal baku pompa (menaikkan taruhan) hanya 3 sampai dengan 4 kali dan yang berwenang menaikkan taruhan adalah bandar, apabila bandar lari (berhenti sementara) karena nilai kartunya mati/ jelek maka yang berwenang menaikkan taruhan adalah peserta yang berada disebelah kanan bandar selanjutnya demikian seterusnya;
 - Yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang pasangan/ taruhan adalah peserta yang memiliki kartu tertinggi atau

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga apabila hanya 1 orang yang ikut permainan karena peserta lainnya sudah lari karena nilai kartunya mati atau jelek.

- Kemudian untuk penentuan pemenangnya adalah yang memiliki kartu tertinggi dalam permainan qiu qiu dengan urutan nilai sebagai berikut :
 - Kartu yang paling tertinggi adalah jika dari empat lembar kartu domino masing masing berjumlah 6 (enam) dalam setiap kartunya (biasa disebut 6 negara);
 - Kemudian dari empat lembar kartu yang jika dijumlahkan nilainya diatas 40 (empat puluh) yang disebut empat puluh;
 - Kemudian dari empat lembar kartu yang jika dijumlahkan nilainya diatas 40 (empat puluh) yang disebut empat puluh;
 - Kemudian murni artinya yang nilai total dari 4 (empat) kartu di bawah 10 (sepuluh);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Kaharuddin Als Kahar Bin Baba Bersama dengan Terdakwa II Nurdin Als Udding Bin Nakodateng dan saksi Akmal Als Emal Bin Ahmad (splitsing) serta Sdr. Hamka (DPO) dan Sdr. Amure (DPO) didalam kapal GAE KM. CAHAYA AMELIA duduk melingkar main judi dengan menggunakan kartu domino dimana sebelum kartu dibagikan masing masing peserta memasang taruhannya dimana permainan baru berlangsung 3 kali main yaitu :
 - Permainan Pertama
Pada permainan pertama saksi AKMAL Alias EMAL dinyatakan sebagai pemenang sehingga saksi AKMAL Alias EMAL berhak mengambil uang pasangan taruhan sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan menjadi bandar dimana sudah terpasang uang taruhan dasar awalnya sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian taruhan pasangan selanjutnya berkisar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - Permainan kedua
Pada permainan kedua Sdr. Amure (DPO) sebagai pemenang sehingga berhak mengambil uang pasangan taruhan (tidak ingat) dimana sudah terpasang uang taruhan dasar awalnya sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian taruhan pasangan selanjutnya berkisar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - Permainan ketiga
Untuk permainan ketiga Sdr. AMURE (DPO) sebagai pemenang dan menjadi Bandar sehingga berhak mengambil uang pasangan taruhan (tidak ingat) dimana saat itu Sdr. AMURE (DPO) sementara mengocok

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu dimana sudah terpasang uang taruhan dasar awalnya sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian taruhan pasangan selanjutnya berkisar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang tidak lama kemudian datang petugas kepolisian kedalam kapal GAE KM. CAHAYA AMELIA yang langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa I Kaharuddin Als Kahar Bin Baba Bersama dengan Terdakwa II Nurdin Als Udding Bin Nakodateng dan saksi Akmal Als Emal Bin Ahmad (splitsing) serta Sdr. Hamka (DPO) dan Sdr. Amure (DPO) dimana Sdr. Hamka (DPO) dan Sdr. Amure (DPO) langsung melarikan diri dengan cara lompat dari dalam kapal ke laut dimana saat itu juga petugas kepolisian dari Polres Bombana mengamankan barang bukti berupa :

- ✓ 28 (dua puluh delapan) lembar domino merk kabuki.
- ✓ Sejumlah uang dengan rincian : (total Rp.771.000,-)
 - a. uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar.
 - b. uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar.
 - c. uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar.
 - d. uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 lembar.
 - e. uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 lembar.
 - f. uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 lembar.

Dimana dalam uang taruhan judi tersebut terdapat uangnya milik :

- ✓ Saksi AKMAL Als EMAL sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Terdakwa I Kaharuddin Als Kahar Bin Baba sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah); dan
- ✓ Terdakwa II Nurdin Als Udding Bin Nakodateng sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa I Kaharuddin Als Kahar Bin Baba Bersama dengan Terdakwa II Nurdin Als Udding Bin Nakodateng dan saksi Akmal Als Emal Bin Ahmad (splitsing) serta Sdr. Hamka (DPO) dan Sdr. Amure (DPO) dimana Sdr. Hamka (DPO) dan Sdr. Amure (DPO) dalam permainan judi dengan menggunakan kartu domino jenis qiu qiu tidak memiliki ijin yang berwenang dan bukanlah mata pencaharian (hiburan) dan untuk menjadi pemenang belumlah diketahui dan yang menjadi pemenangnya sifatnya hanyalah untung untungan saja dan adapun harapannya lebih besar untuk menjadi pemenang jika peserta/ pemain judinya lebih jago/ terlatih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I Kaharuddin Als Kahar Bin Baba Bersama dengan Terdakwa II Nurdin Als Udding Bin Nakodateng diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat 1 ke 1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa I Kaharuddin Als Kahar Bin Baba Bersama dengan Terdakwa II Nurdin Als Udding Bin Nakodateng dan saksi Akmal Als Emal Bin Ahmad (splitsing) serta Sdr. Hamka (DPO) dan Sdr. Amure (DPO) Pada suatu waktu yakni tanggal 26 Maret 2021 sekitar jam 00.31 Wita atau masih dalam suatu waktu pada bulan maret 2021 dan dalam rentang waktu dalam tahun 2021 bertempat di dalam Kapal GAE yang sedang bersandar dipelabuhan Kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Kab. Bombana dan setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, *"barang siapa turut main judi dijalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum kecuali kalua pembesar yang berkuasa telah memberi ijin untuk mengadakan judi itu"*, yang mana Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada suatu waktu dan tempat tersebut di atas dimana awalnya yakni Terdakwa I Kaharuddin Als Kahar Bin Baba Bersama dengan Terdakwa II Nurdin Als Udding Bin Nakodateng dan saksi Akmal Als Emal Bin Ahmad (splitsing) serta Sdr. Hamka (DPO) dan Sdr. Amure (DPO) dimana saat itu baru selesai membongkar ikan diatas kapal GAE yang sedang bersandar/ berlabuh di Kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana dimana disampingnya terdapat jalan umum yang biasa dilewati oleh banyak orang dimana saat itu saksi Akmal alias Emal (splitsing) mengajak agar duduk duduk dikafe karaoke pinggir laut namun tidak ada yang setuju sehingga akhirnya ada yang mengatakan *"bagaimana kalua kita main judi qiu qiu dikapal dengan taruhan uang"* yang selanjutnya sepakat untuk main judi qiu qiu dengan menggunakan kartu domino Bersama sejumlah uang sebagai taruhan;
- Bahwa selanjutnya sebelum bermain judi dengan menggunakan kartu domino telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa I Kaharuddin Als Kahar Bin Baba Bersama dengan Terdakwa II Nurdin Als Udding Bin Nakodateng dan saksi Akmal Als Emal Bin Ahmad (splitsing) serta Sdr. Hamka (DPO) dan Sdr. Amure (DPO) yaitu sebagai berikut:

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Psw



- Bila pemain ada yang menang dalam permainan judi qiu qiu akan mendapatkan uang taruhan dari permainan qiu qiu dan berhak menjadi bandar dimana keuntungan bandar hanyalah berhak menentukan besaran uang taruhan;
- Sebelum kartu dibagi oleh bandar maka para peserta judi memasang taruhan dasar sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);
- Setelah taruhan dasar terpasang ditengah permainan (dalam lingkaran peserta judi) maka bandar membagikan kartu tahap pertama dan masing masing peserta judi mendapatkan 3 lembar kartu;
- Kemudian bandar berwenang untuk menaikkan uang taruhan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) atau Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) tergantung dari kesepakatan pemain, apabila bandar lari (berhenti sementara) karena nilai kartunya mati/ jelek maka yang berwenang menaikkan taruhan adalah peserta judi yang berada disebelah kanan bandar, demikian seterusnya;
- Setelah itu bandar membagikan kartu keempat dan bagi peserta yang sudah lari (berhenti sementara) karena nilai kartunya mati/ jelek maka tidak berhak mendapatkan kartu keempat;
- Pada pembagian kartu keempat ini, menaikkan taruhan dibatasi maksimal Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan batas maksimal baku pompa (menaikkan taruhan) hanya 3 sampai dengan 4 kali dan yang berwenang menaikkan taruhan adalah bandar, apabila bandar lari (berhenti sementara) karena nilai kartunya mati/ jelek maka yang berwenang menaikkan taruhan adalah peserta yang berada disebelah kanan bandar selanjutnya demikian seterusnya;
- Yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang pasangan/ taruhan adalah peserta yang memiliki kartu tertinggi atau juga apabila hanya 1 orang yang ikut permainan karena peserta lainnya sudah lari karena nilai kartunya mati atau jelek;
- Kemudian untuk penentuan pemenangnya adalah yang memiliki kartu tertinggi dalam permainan qiu qiu dengan urutan nilai sebagai berikut:
 - Kartu yang paling tertinggi adalah jikalau dari empat lembar kartu domino masing masing berjumlah 6 (enam) dalam setiap kartunya (biasa disebut 6 negara);
 - Kemudian dari empat lembar kartu yang jika dijumlahkan nilainya diatas 40 (empat puluh) yang disebut empat puluh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian dari empat lembar kartu yang jika dijumlahkan nilainya diatas 40 (empat puluh) yang disebut empat puluh;
- Kemudian murni artinya yang nilai total dari 4 (empat) kartu dibawah 10 (sepuluh);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Kaharuddin Als Kahar Bin Baba Bersama dengan Terdakwa II Nurdin Als Udding Bin Nakodateng dan saksi Akmal Als Emal Bin Ahmad (splitsing) serta Sdr. Hamka (DPO) dan Sdr. Amure (DPO) didalam kapal GAE KM. CAHAYA AMELIA duduk melingkar main judi dengan menggunakan kartu domino dimana sebelum kartu dibagikan masing masing peserta memasang taruhannya dimana permainan baru berlangsung 3 kali main yaitu:
 - Permainan Pertama
Pada permainan pertama saksi AKMAL Alias EMAL dinyatakan sebagai pemenang sehingga saksi AKMAL Alias EMAL berhak mengambil uang pasangan taruhan sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan menjadi bandar dimana sudah terpasang uang taruhan dasar awalnya sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian taruhan pasangan selanjutnya berkisar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - Permainan kedua
Pada permainan kedua Sdr. Amure (DPO) sebagai pemenang sehingga berhak mengambil uang pasangan taruhan (tidak ingat) dimana sudah terpasang uang taruhan dasar awalnya sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian taruhan pasangan selanjutnya berkisar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - Permainan ketiga
Untuk permianan ketiga Sdr. AMURE (DPO) sebagai pemenang dan menjadi Bandar sehingga berhak mengambil uang pasangan taruhan (tidak ingat) dimana saat itu Sdr. AMURE (DPO) sementara mengocok kartu dimana sudah terpasang uang taruhan dasar awalnya sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian taruhan pasangan selanjutnya berkisar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang tidak lama kemudian datang petugas kepolisian kedalam kapal GAE KM. CAHAYA AMELIA yang langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa I Kaharuddin Als Kahar Bin Baba Bersama dengan Terdakwa II Nurdin Als Udding Bin Nakodateng dan saksi Akmal Als Emal Bin Ahmad (splitsing) serta Sdr. Hamka (DPO) dan Sdr. Amure (DPO) dimana Sdr. Hamka (DPO) dan Sdr. Amure (DPO) langsung melarikan diri dengan cara lompat dari

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kapal ke laut dimana saat itu juga petugas kepolisian dari Polres Bombana mengamankan barang bukti berupa:

- ✓ 28 (dua puluh delapan) lembar domino merk kabuki.
- ✓ Sejumlah uang dengan rincian: (total Rp.771.000,-)
 - a. uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar.
 - b. uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar.
 - c. uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar.
 - d. uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 lembar.
 - e. uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 lembar.
 - f. uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 lembar.

Dimana dalam uang taruhan judi tersebut terdapat uangnya milik :

- ✓ Saksi AKMAL Als EMAL sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - ✓ Terdakwa I Kaharuddin Als Kahar Bin Baba sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah); dan
 - ✓ Terdakwa II Nurdin Als Udding Bin Nakodateng sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa I Kaharuddin Als Kahar Bin Baba Bersama dengan Terdakwa II Nurdin Als Udding Bin Nakodateng dan saksi Akmal Als Emal Bin Ahmad (splitsing) serta Sdr. Hamka (DPO) dan Sdr. Amure (DPO) dimana Sdr. Hamka (DPO) dan Sdr. Amure (DPO) dalam permainan judi dengan menggunakan kartu domino jenis qiu qiu tidak memiliki ijin yang berwenang dan bukanlah mata pencaharian (hiburan) dan untuk menjadi pemenang belumlah diketahui dan yang menjadi pemenangnya sifatnya hanyalah untung untungan saja dan adapun harapannya lebih besar untuk menjadi pemenang jika peserta/ pemain judinya lebih jago/ terlatih;

Perbuatan Terdakwa I Kaharuddin Als Kahar Bin Baba Bersama dengan Terdakwa II Nurdin Als Udding Bin Nakodateng diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat 1 ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi maupun keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Akmal Alias Emal Bin Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan keterangan Saksi dalam BAP sudah benar dan tanpa ada paksaan;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah perjudian;
- Bahwa permainan judi jenis Qiu-qiu yang dilakukan saudara KAHARUDDIN, Saudara UDDING, Saksi, saudara HAMKA dan ada satu orang yang dipanggil AMURRE menggunakan alat berupa kartu Domino serta sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, sekitar pukul 00.30 WITA di dalam Kapal Gae yang sedang sandar dipelabuhan di Kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana;
- Bahwa saat itu Saksi bersama saudara KAHARUDDIN, saudara UDDING, saudara HAMKA dan ada satu orang yang dipanggil AMURRE, bermain judi jenis Qiu-qiu dengan cara duduk melingkar, saat itu saudara AMURRE yang bertindak sebagai Bandar sementara menggocok kartu dan di samping mereka semua ada uang yang disimpan di atas lantai yang akan digunakan sebagai uang pasangan/ taruhan kemudian datang petugas Kepolisian langsung mengamankan kami kemudian membawa kami ke Polres Bombana;
- Bahwa permainan judi jenis Qiu-qiu menggunakan kartu domino sebanyak 28 (Dua puluh delapan) lembar kartu, kemudian dalam permainannya hanya berdasarkan kesepakatan dari para peserta/ pemain judi dengan aturan permainan sebagai berikut:
 - a. Salah satu Peserta yang bertindak sebagai Bandar (Yang membagikan kartu dan menentukan uang pasangan taruhan).
 - b. Sebelum kartu dibagi oleh bandar maka para peserta judi memasang taruhan dasar sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).
 - c. Setelah taruhan dasar terpasang di tengah permainan (dalam lingkaran peserta judi) maka bandar membagikan kartu tahap pertama dan masing-masing peserta judi mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu.
 - d. Kemudian, bandar berwenang untuk menaikkan uang taruhan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah), atau Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah), tergantung dari kesepakatan pemain, apabila bandar lari (berhenti sementara) karena nilai kartunya mati/jelek maka yang berwenang menaikkan taruhan adalah peserta judi yang berada disebelah kanan bandar, demikian seterusnya.

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Psw



- e. Setelah itu bandar membagikan kartu ke empat dan bagi peserta yang sudah lari (berhenti sementara) karena nilai kartunya mati/jelek maka tidak berhak mendapatkan kartu keempat.
- f. Pada pembagian kartu ke empat ini, menaikkan taruhan dibatasi maksimal Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan batas maksimal baku pompa (menaikkan taruhan) hanya 3 (Tiga) sampai dengan 4 (Empat) kali dan yang berwenang menaikkan taruhan adalah bandar, apabila bandar lari (berhenti sementara) karena nilai kartunya mati/ jelek maka yang berwenang menaikkan taruhan adalah peserta yang berada di sebelah kanan bandar, selanjutnya demikian seterusnya.
- g. Yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang pasangan/ taruhan adalah peserta yang memiliki kartu tertinggi atau juga apabila hanya 1 (satu) orang yang ikut permainan karena peserta lainnya sudah lari karena nilai kartunya mati atau jelek.
- Kemudian Untuk penentuan pemenangnya adalah yang memiliki Kartu tertinggi dalam permainan Qiu-qiu dengan urutan Nilai sebagai berikut :
 - a. Kartu yang Paling tertinggi adalah jikalau dari Empat lembar kartu domino masing-masing berjumlah 6 (enam) dalam setiap kartunya (Biasa disebut 6 Enam Negara).
 - b. Kemudian dari empat lembar kartu yang jika dijumlahkan nilainya diatas 40 (Empat Puluh) yang disebut empat puluh.
 - c. Kemudian dari empat lembar kartu yang jika dijumlahkan nilainya diatas 40 (Empat Puluh) yang disebut empat puluh.
 - d. Kemudian murni artinya yang nilai total dari 4 (empat) kartu dibawah 10 (sepuluh).
- Bahwa kronologi kejadian tersebut adalah pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, sekitar pukul 00.30 WITA di dalam Kapal Gae di Kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana, saat itu Saksi barusan selesai membongkar ikan di Kapal, kemudian selesai membongkar ikan sekitar pukul 23.00 WITA datang saudara KAHARUDDIN kemudian Saksi bersama saudara KAHARUDIN, Saudara NURDIN, saudara HAMKA dan ada satu orang yang dipanggil AMURRE, sepakat untuk bermain judi jenis Qiu-qiu dengan cara kami semua duduk melingkar, kemudian sebelum kartu dibagikan kami memasang dahulu uang taruhan, dalam permainan yang keempat saat itu saudara AMURRE yang bertindak sebagai Bandar sementara menggocok kartu dan memang di samping kami masing-masing, kami sengaja menaruh uang yang akan kami



gunakan sebagai uang pasangan/ taruhan, tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian yang mengamankan kami namun saudara HAMKA dan saudara AMURRE dapat melarikan diri dengan cara melompat ke Laut sedangkan Saksi, saudara KAHARUDDIN dan saudara NURDIN langsung dibawa ke Polres Bombana;

- Bahwa awalnya kami cuma duduk-duduk kemudian salah seorang yang Saksi tidak kenali siapa, menawarkan bagaimana kalau kita bermain judi jenis Qiu-qiu di kapal dengan taruhan menggunakan uang, setelah sepakat kami kemudian bersama-sama menggunakan kartu domino bersama sejumlah uang sebagai taruhan untuk bermain judi jenis qiu-qiu;
- Bahwa perjudian tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa judi tersebut bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa judi tersebut dilakukan di dalam kapal yang sedang sandar di pelabuhan dan ada jalan yang dapat dilalui orang banyak;
- Bahwa perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Adrianus Ray Marinus yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah ada permainan judi yang ditemukan langsung oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, sekitar pukul 00.30 WITA di dalam Kapal Gae yang sedang sandar dipelabuhan di Kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi sendiri bersama beberapa orang anggota Kepolisian lainnya yaitu saudara MUH. RIDWAN, saudara ADRIANUS, saudara YUSUF dan saudara KASMUDIN yang menemukan dan menangkap tangan para pelaku yang sedang bermain judi tersebut;
- Bahwa permainan judi yang ditemukan langsung oleh Petugas Kepolisian tersebut adalah permainan judi jenis Qiu-qiu;
- Bahwa adapun identitas para pemain judi tersebut sebelumnya Saksi tidak kenal dan nanti setelah dilakukan interogasi Saksi baru tahu para pelaku pemain judi tersebut yaitu:
 - a. Saudara AKMAL Als. KEMAL;
 - b. Saudara KAHARUDIN Als. KAHAR;
 - c. Saudara NURDIN Als. UDDING;
 - d. Saudara HAMKA (Melarikan diri);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Yang dipanggil AMURRE/ Panggilan OM dalam bahasa Bugis, karena tidak ditahu Namanya (Melarikan diri).
- Bahwa dari permainan judi jenis Qiu-qiu yang dilakukan saudara AKMAL, saudara KAHARUDIN, saudara UDDING, saudara HAMKA dan ada satu orang yang dipanggil AMURRE menggunakan alat berupa kartu Domino serta sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan;
 - Bahwa saat itu saudara AKMAL, saudara KAHARUDIN, saudara UDDING, saudara HAMKA dan ada satu orang yang dipanggil AMURRE, bermain judi jenis Qiu-qiu dengan cara duduk melingkar, saat itu saudara AMURRE yang bertindak sebagai Bandar sementara menggocok kartu dan di samping mereka semua ada uang yang disimpan diatas lantai yang akan digunakan sebagai uang pasangan/taruhan kemudian saya Bersama beberapa orang petugas Kepolisian lainnya datang dan mengamankan kemudian membawa para pelaku tersebut ke Polres Bombana untuk proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa kronologi kejadiannya adalah saat itu sedang melaksanakan giat operasi pekat, dimana Judi sebagai salah satu sasaran operasi tersebut, kemudian berdasarkan dari info masyarakat pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, sekitar pukul 23.00 WITA kami mengetahui bahwa ada orang yang sedang bermain judi di dalam Kapal Gae yang sedang sandar di Pelabuhan Kasipute, sehingga saksi bersama saudara MUH. RIDWAN, saudara ADRIANUS, saudara YUSUF dan saudara KASMUDIN mendatangi tempat tersebut dan kemudian melakukan pemantauan terhadap kapal gae tersebut selanjutnya setelah dipastikan bahwa benar dikapal tersebut ada orang yang sedang bermain judi kami, kami kemudian langsung mengamankan para pelaku yaitu saudara AKMAL, saudara KAHARUDIN, saudara UDDING, saudara HAMKA dan ada satu orang yang dipanggil AMURRE yang saat itu sedang bermain judi jenis Qiu-qiu dengan cara duduk melingkar, saat itu saudara AMURRE yang bertindak sebagai Bandar sementara menggocok kartu dan di samping mereka semua ada uang yang disimpan diatas lantai yang akan digunakan sebagai uang pasangan/taruhan kemudian ia saksi bersama beberapa orang petugas Kepolisian lainnya datang dan kemudian mengamankan namun saat itu saudara HAMKA dan saudara AMURRE dapat berhasil melarikan diri dengan cara melompat ke laut sedangkan yang lain berhasil kami amankan kemudian para pelaku pemain judi tersebut kami bawa ke Polres Bombana untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk permainan judi jenis Qiu-qiu menggunakan kartu domino sebanyak 28 (Dua puluh delapan) lembar kartu, kemudian dalam permainannya hanya berdasarkan kesepakatan dari para peserta/pemain judi dengan aturan permainan sebagai berikut :
 - a. Salah satu Peserta yang bertindak sebagai Bandar (Yang membagikan kartu dan menentukan uang pasangan taruhan);
 - b. Sebelum kartu dibagi oleh bandar maka para peserta judi memasang taruhan dasar sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);
 - c. Setelah taruhan dasar terpasang ditengah permainan (dalam lingkaran peserta judi) maka bandar membagikan kartu tahap pertama dan masing-masing peserta judi mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu;
 - d. Kemudian, bandar berwenang untuk menaikkan uang taruhan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah), atau Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah), tergantung dari kesepakatan pemain, apabila bandar lari (berhenti sementara) karena nilai kartunya mati/jelek maka yang berwenang menaikkan taruhan adalah peserta judi yang berada disebelah kanan bandar, demikian seterusnya;
 - e. Setelah itu bandar membagikan kartu ke empat dan bagi peserta yang sudah lari (berhenti sementara) karena nilai kartunya mati/jelek maka tidak berhak mendapatkan kartu keempat;
 - f. Pada pembagian kartu ke empat ini, menaikkan taruhan dibatasi maksimal Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan batas maksimal baku pompa (menaikan taruhan) hanya 3 (Tiga) sampai dengan 4 (Empat) kali dan yang berwenang menaikkan taruhan adalah bandar, apabila bandar lari (berhenti sementara) karena nilai kartunya mati/jelek maka yang berwenang menaikkan taruhan adalah peserta yang berada di sebelah kanan bandar, selanjutnya demikian seterusnya;
 - g. Yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang pasangan / taruhan adalah peserta yang memiliki kartu tertinggi atau juga apabila hanya 1 (satu) orang yang ikut permainan karena peserta lainnya sudah lari karena nilai kartunya mati atau jelek.
- Kemudian Untuk penentuan pemenangnya adalah yang memiliki Kartu tertinggi dalam permainan Qiu-qiu dengan urutan Nilai sebagai berikut :
 - a. Kartu yang Paling tertinggi adalah jikalau dari Empat lembar kartu domino masing-masing berjumlah 6 (enam) dalam setiap kartunya (Biasa disebut 6 Enam Negara).;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Kemudian dari empat lembar kartu yang jika dijumlahkan nilainya diatas 40 (Empat Puluh) yang disebut empat puluh;
- c. Kemudian dari empat lembar kartu yang jika dijumlahkan nilainya diatas 40 (Empat Puluh) yang disebut empat puluh;
- d. Kemudian murni artinya yang nilai total dari 4 (empat) kartu dibawah 10 (sepuluh).
- Bahwa saat mengamankan para pelaku permainan judi jenis Qiu-qiu didapatkan uang dengan dengan Total uang sejumlah Rp.771.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah) yang uang tersebut didapatkan ada pada peserta, yang disimpan dilantai disamping para peserta saat bermain judi, kemudian juga dari kantung celana para peserta dan menurut la saksi tentunya uang tersebut adalah uang yang digunakan sebagai pasangan taruhan dalam permainan judi jenis Qiu-qiu;
- Bahwa Saksi dari tempat permainan judi tersebut memang berada di dalam kapal gae namun kapal tersebut sandar di pelabuhan Kapal kayu dan tepat disampingnya terdapat jalan umum yang dapat dilalui dan dilewati oleh orang banyak;
- Bahwa tentunya permainan judi jenis Qiu-qiu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari permainan judi jenis Qiu-qiu untuk peserta yang menjadi pemenangnya belumlah diketahui dan yang menjadi pemenangnya sifatnya hanyalah untung-untungan saja dan adapun harapannya lebih besar untuk menjadi pemenang jika peserta/ pemain judinya lebih jago atau terlatih;
- Bahwa dari barang bukti yang diperlihatkan oleh Pemeriksa berupa :
 - 28 (Dua puluh delapan) Lembar Domino Merek Kabuki.
 - Sejumlah Uang dengan rincian :
 - a. Uang Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) Lembar;
 - b. Uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 6 (Enam) Lembar;
 - c. Uang Rp.20.000,- (Dua puluh ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) Lembar;
 - d. Uang Rp.10.000,- (Sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 8 (Delapan) Lembar;
 - e. Uang Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah) sebanyak 5 (Lima) Lembar;
 - f. Uang Rp.2.000,- (Dua ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) Lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi masih mengenali karena dari 28 (Dua puluh delapan) Lembar Domino Merek Kabuki adalah kartu domino yang ditemukan dan digunakan untuk bermain judi jenis Aiu-giu, sedangkan uang tersebut adalah uang yang didapat dari para peserta pemain judi jenis Qiu-qiu saat ditempat kejadian;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Andi Syamsu Alam Kam Bin Kamaruddin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah ada permainan judi yang ditemukan langsung oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, sekitar pukul 00.30 WITA di dalam Kapal Gae yang sedang sandar dipelabuhan di Kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena dia sendiri bersama beberapa orang anggota Kepolisian lainnya yaitu saudara MUH. RIDWAN, saudara ADRIANUS, saudara YUSUF dan saudara KASMUDIN yang menemukan dan menangkap tangan para pelaku yang sedang bermain judi tersebut;
- Bahwa permainan judi yang ditemukan langsung oleh Petugas Kepolisian tersebut adalah permainan judi jenis Qiu-qiu;
- Bahwa adapun identitas para pemain judi tersebut sebelumnya Saksi tidak kenal dan nanti setelah dilakukan interogasi Saksi baru tahu para pelaku pemain judi tersebut yaitu:
 - a. Saudara AKMAL Als. KEMAL;
 - b. Saudara KAHARUDIN Als. KAHAR;
 - c. Saudara NURDIN Als. UDDING;
 - d. Saudara HAMKA (Melarikan diri).
- Bahwa yang dipanggil AMURRE/ Panggilan OM dalam bahasa Bugis, karena tidak ditahu Namanya (Melarikan diri);
- Bahwa dari permainan judi jenis Qiu-qiu yang dilakukan saudara AKMAL, saudara KAHARUDIN, Saudara UDDING, saudara HAMKA dan ada satu orang yang dipanggil AMURRE menggunakan alat berupa kartu Domino serta sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan;
- Bahwa saat itu saudara AKMAL, saudara KAHARUDIN, Saudara UDDING, saudara HAMKA dan ada satu orang yang dipanggil AMURRE, bermain judi jenis Qiu-qiu dengan cara duduk melingkar, saat itu saudara AMURRE yang bertindak sebagai bandar sementara menggocok kartu

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan di samping mereka semua ada uang yang disimpan diatas lantai yang akan digunakan sebagai uang pasangan/ taruhan kemudian Saksi bersama beberapa orang petugas Kepolisian lainnya datang dan mengamankan kemudian membawa para pelaku tersebut ke Polres Bombana untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa kronologis kejadian saat itu sedang melaksanakan giat operasi pekat, dimana judi sebagai salah satu sasaran operasi tersebut, kemudian berdasarkan dari info masyarakat pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, sekitar pukul 23.00 WITA kami mengetahui bahwa ada orang yang sedang bermain judi di dalam Kapal Gae yang sedang sandar di Pelabuhan Kasipute, sehingga Saksi bersama saudara MUH. RIDWAN, saudara ADRIANUS, saudara YUSUF dan saudara KASMUDIN mendatangi tempat tersebut dan kemudian melakukan pemantauan terhadap kapal gae tersebut selanjutnya setelah dipastikan bahwa benar dikapal tersebut ada orang yang sedang bermain judi, kami kemudian langsung mengamankan para pelaku yaitu saudara AKMAL, saudara KAHARUDIN, Saudara UDDING, saudara HAMKA dan ada satu orang yang dipanggil AMURRE yang saat itu sedang bermain judi jenis Qiu-qiu dengan cara duduk melingkar, saat itu saudara AMURRE yang bertindak sebagai bandar sementara menggocok kartu dan di samping mereka semua ada uang yang disimpan diatas lantai yang akan digunakan sebagai uang pasangan/ taruhan kemudian ia saksi bersama beberapa orang petugas Kepolisian lainnya datang dan kemudian mengamankan namun saat itu saudara HAMKA dan saudara AMURRE dapat berhasil melarikan diri dengan cara melompat ke laut sedangkan yang lain berhasil kami amankan kemudian para pelaku pemain judi tersebut kami bawa ke Polres Bombana untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa untuk permainan judi jenis Qiu-qiu menggunakan kartu domino sebanyak 28 (Dua puluh delapan) lembar kartu, kemudian dalam permainannya hanya berdasarkan kesepakatan dari para peserta/pemain judi dengan aturan permainan sebagai berikut:
 - a. Salah satu Peserta yang bertindak sebagai Bandar (Yang membagikan kartu dan menentukan uang pasangan taruhan);
 - b. Sebelum kartu dibagi oleh bandar maka para peserta judi memasang taruhan dasar sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);
 - c. Setelah taruhan dasar terpasang ditengah permainan (dalam lingkaran peserta judi) maka bandar membagikan kartu tahap



pertama dan masing-masing peserta judi mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu;

- d. Kemudian, bandar berwenang untuk menaikkan uang taruhan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah), atau Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah), tergantung dari kesepakatan pemain, apabila bandar lari (berhenti sementara) karena nilai kartunya mati/ jelek maka yang berwenang menaikkan taruhan adalah peserta judi yang berada disebelah kanan bandar, demikian seterusnya;
 - e. Setelah itu bandar membagikan kartu ke empat dan bagi peserta yang sudah lari (berhenti sementara) karena nilai kartunya mati/ jelek maka tidak berhak mendapatkan kartu keempat;
 - f. Pada pembagian kartu ke empat ini, menaikkan taruhan dibatasi maksimal Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan batas maksimal baku pompa (menaikan taruhan) hanya 3 (Tiga) sampai dengan 4 (Empat) kali dan yang berwenang menaikkan taruhan adalah bandar, apabila bandar lari (berhenti sementara) karena nilai kartunya mati/ jelek maka yang berwenang menaikkan taruhan adalah peserta yang berada di sebelah kanan bandar, selanjutnya demikian seterusnya;
 - g. Yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang pasangan/ taruhan adalah peserta yang memiliki kartu tertinggi atau juga apabila hanya 1 (satu) orang yang ikut permainan karena peserta lainnya sudah lari karena nilai kartunya mati atau jelek.
- Bahwa kemudian Untuk penentuan pemenangnya adalah yang memiliki Kartu tertinggi dalam permainan Qiu-qiu dengan urutan Nilai sebagai berikut :
 - a. Kartu yang Paling tertinggi adalah jikalau dari Empat lembar kartu domino masing-masing berjumlah 6 (enam) dalam setiap kartunya (Biasa disebut 6 Enam Negara);
 - b. Kemudian dari empat lembar kartu yang jika dijumlahkan nilainya diatas 40 (Empat Puluh) yang disebut empat puluh;
 - c. Kemudian dari empat lembar kartu yang jika dijumlahkan nilainya diatas 40 (Empat Puluh) yang disebut empat puluh;
 - d. Kemudian murni artinya yang nilai total dari 4 (empat) kartu dibawah 10 (sepuluh).
 - Bahwa saat mengamankan para pelaku permainan judi jenis Qiu-qiu didapatkan uang dengan dengan Total uang sejumlah Rp.771.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah) yang uang tersebut didapatkan



ada pada peserta, yang disimpan dilantai disamping para peserta saat bermain judi, kemudian juga dari kantung celana para peserta dan menurut la saksi tentunya uang tersebut adalah uang yang digunakan sebagai pasangan taruhan dalam permainan judi jenis Qiu-qiu;

- Bahwa menurut Saksi dari tempat permainan judi tersebut memang berada di dalam kapal gae namun kapal tersebut sandar di pelabuhan Kapal kayu dan tepat disampingnya terdapat jalan umum yang dapat dilalui dan dilewati oleh orang banyak;
 - Bahwa permainan judi jenis Qiu-qiu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa dari permainan judi jenis Qiu-qiu untuk peserta pemain judi jenis Qiu-qiu yang menjadi pemenangnya belumlah diketahui dan yang menjadi pemenangnya sifatnya hanyalah untung-untungan saja dan adapun harapannya lebih besar untuk menjadi pemenang jika peserta/pemain judinya lebih jago atau terlatih;
 - Bahwa rari barang bukti yang diperlihatkan oleh Pemeriksa berupa :
 - 28 (Dua puluh delapan) Lembar Domino Merek Kabuki.
 - Sejumlah Uang dengan rincian :
 - a. Uang Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) Lembar;
 - b. Uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 6 (Enam) Lembar;
 - c. Uang Rp.20.000,- (Dua puluh ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) Lembar;
 - d. Uang Rp.10.000,- (Sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 8 (Delapan) Lembar;
 - e. Uang Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah) sebanyak 5 (Lima) Lembar;
 - f. Uang Rp.2.000,- (Dua ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) Lembar.
 - Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti karena dari 28 (Dua puluh delapan) Lembar Domino Merek Kabuki adalah kartu domino yang ditemukan dan digunakan untuk bermain judi jenis Qiu-qiu, sedangkan uang tersebut adalah uang yang didapat dari para peserta pemain judi jenis Qiu-qiu saat ditempat kejadian;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Jaswang Als Aswan Bin Jawase yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ada permainan judi yang ditemukan langsung oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, sekitar pukul 00.30 WITA di dalam Kapal Gae (KM. CAHAYA AMELIA) yang sedang sandar dipelabuhan di Kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana;
- Bahwa Saksi bekerja di kapal Gae KM. CAHAYA AMELIA dan adapun kapasitas Saksi adalah sebagai juragan kapal/ kapten kapal;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi melihat langsung saat beberapa orang petugas Kepolisian yang menemukan dan menangkap tangan para pelaku yang sedang bermain judi tersebut di dalam kapal Gae tersebut;
- Bahwa Saksi sedang duduk-duduk di atas darat (Di pelabuhan), dekat dengan depan kapal, Saksi berjarak hanya sekitar 2 (dua) meter dari kapal yang saat itu sedang sandar di Pelabuhan;
- Bahwa permainan judi yang ditemukan langsung oleh petugas Kepolisian tersebut adalah permainan judi jenis Qiu-qiu yang dilakukan oleh para ABK kapal KM. CAHAYA AMELIA;
- Bahwa saat itu la Saksi tidak melihat langsung mereka bermain judi jenis Qiu-qiu karena Saksi sedang berada diluar kapal (Di darat), dekat kapal KM. CAHAYA AMELIA;
- Bahwa adapun para pemain judi yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut yaitu:
 - a. Saudara AKMAL Als. KEMAL;
 - b. Saudara KAHARUDIN Als. KAHAR;
 - c. Saudara NURDIN Als. UDDING;
 - d. Saudara HAMKA (Melarikan diri);
 - e. Yang dipanggil AMURRE/ Panggilan OM dalam bahasa Bugis, karena tidak ditahu Namanya (Melarikan diri);
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung permainan judi tersebut dilakukan, namun yang Saksi tahu kalau permainan judi jenis Qiu-qiu tentunya menggunakan kartu Domino serta sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana saudara AKMAL, saudara KAHARUDIN, saudara UDDING, saudara HAMKA dan ada satu orang yang dipanggil AMURRE melakukan permainan judi jenis Qiu-qiu yang ditemukan langsung oleh Petugas Kepolisian di dalam kapal Gae KM. CAHAYA AMELIA, karena Saksi tidak melihat langsung saat mereka sedang bermain judi tersebut;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian, saat itu sekitar pukul 22.00 WITA Saksi keluar dari kapal untuk duduk-duduk di darat, dekat di depan kapal, dan saat itu belum ada yang bermain judi di dalam Kapal. Sekitar beberapa jam kemudian, Saksi melihat ada beberapa orang yang Saksi tidak ketahui siapa, yang ternyata adalah anggota Kepolisian, datang di pelabuhan dan langsung naik di atas Kapal Gae KM. CAHAYA AMELIA, dan Saksi dengar ada suara ribut-ribut di atas kapal dan saat itu Saksi belum tahu karena apa dan nanti dibelakangan Saksi tahu kalau ternyata ada beberapa orang yaitu saudara AKMAL, saudara KAHARUDIN, saudara UDDING telah ditangkap karena bermain judi sedangkan saudara HAMKA dan saudara AMURRE saat itu berhasil melarikan diri dengan cara melompat ke laut, karena saat itu Saksi sempat melihat, dari Kapal KM. CAHAYA AMELIA, ada orang yang melompat ke laut namun tidak jelas siapa, karena saat itu situasi malam dan gelap;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana permainan judi jenis Qiu-qiu tersebut seharusnya dilakukan dan bagaimana cara untuk menentukan pemenang dari permainan judi Qiu-qiu tersebut;
- Bahwa menurut Saksi dari tempat permainan judi tersebut memang berada di dalam kapal Gae namun kapal tersebut sandar di pelabuhan Kapal kayu dan tepat disampingnya terdapat jalan umum yang dapat dilalui dan dilewati oleh orang banyak;
- Bahwa dari permainan judi jenis Qiu-qiu yang ditemukan langsung oleh Petugas Kepolisian yang dilakukan oleh saudara AKMAL, saudara KAHARUDIN, saudara NURDIN, saudara HAMKA dan ada satu orang yang dipanggil AMURRE di dalam kapal Gae KM. CAHAYA AMELIA yang sandar di pelabuhan kasipute di Kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana, Tentunya permainan judi jenis Qiu-qiu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa untuk peserta pemain judi jenis Qiu-qiu yang menjadi pemenangnya belumlah diketahui dan yang menjadi pemenangnya sifatnya hanyalah untung-untungan saja dan adapun harapannya lebih besar untuk menjadi pemenang jika peserta/ pemain judinya lebih jago atau terlatih;
- Bahwa dari barang bukti yang diperlihatkan oleh Pemeriksa berupa:
 - 28 (Dua puluh delapan) Lembar Domino Merek Kabuki.
 - Sejumlah Uang dengan rincian:

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Uang Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) Lembar;
 - b. Uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 6 (Enam) Lembar;
 - c. Uang Rp.20.000,- (Dua puluh ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) Lembar;
 - d. Uang Rp.10.000,- (Sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 8 (Delapan) Lembar;
 - e. Uang Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah) sebanyak 5 (Lima) Lembar;
 - f. Uang Rp.2.000,- (Dua ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) Lembar;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui namun setelah di kantor Kepolisian saksi baru mengetahui bahwa dari 28 (Dua puluh delapan) Lembar Domino Merek Kabuki adalah kartu domino yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian yang digunakan untuk bermain judi jenis Qiu-qiu, sedangkan uang tersebut adalah uang yang di dapat dari para peserta pemain judi jenis Qiu-qiu saat ditempat kejadian di dalam Kapal Gae KM. CAHAYA AMELIA;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin BABA:

- Bahwa Terdakwa 1 pernah diperiksa dan keterangan Terdakwa 1 dalam BAP sudah benar dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa 1 dihadapkan dipersidangan karena masalah perjudian;
- Bahwa permainan judi jenis Qiu-qiu yang dilakukan Terdakwa 1 bersama-sama dengan Saudara UDDING, saudara AKMAL saudara HAMKA dan ada satu orang yang dipanggil AMURRE menggunakan alat berupa kartu Domino serta sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan;
- Bahwa saat itu Terdakwa 1 bersama saudara UDDING, saudara AKMAL, saudara HAMKA dan ada satu orang yang dipanggil AMURRE, bermain judi jenis Qiu-qiu dengan cara duduk melingkar, saat itu saudara AMURRE yang bertindak sebagai Bandar sementara menggocok kartu dan di samping mereka semua ada uang yang disimpan diatas lantai yang akan digunakan sebagai uang pasangan/ taruhan kemudian datang petugas Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengamankan kami kemudian membawa kami ke Polres Bombana;

- Bahwa permainan judi jenis Qiu-qiu menggunakan kartu domino sebanyak 28 (Dua puluh delapan) lembar kartu, kemudian dalam permainannya hanya berdasarkan kesepakatan dari para peserta/ pemain judi dengan aturan permainan sebagai berikut :
 - a. Salah satu Peserta yang bertindak sebagai Bandar (Yang membagikan kartu dan menentukan uang pasangan taruhan);
 - b. Sebelum kartu dibagi oleh bandar maka para peserta judi memasang taruhan dasar sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);
 - c. Setelah taruhan dasar terpasang ditengah permainan (dalam lingkaran peserta judi) maka bandar membagikan kartu tahap pertama dan masing-masing peserta judi mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu;
 - d. Kemudian, bandar berwenang untuk menaikkan uang taruhan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah), atau Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah), tergantung dari kesepakatan pemain, apabila bandar lari (berhenti sementara) karena nilai kartunya mati/ jelek maka yang berwenang menaikkan taruhan adalah peserta judi yang berada disebelah kanan bandar, demikian seterusnya;
 - e. Setelah itu bandar membagikan kartu ke empat dan bagi peserta yang sudah lari (berhenti sementara) karena nilai kartunya mati/ jelek maka tidak berhak mendapatkan kartu keempat;
 - f. Pada pembagian kartu ke empat ini, menaikkan taruhan dibatasi maksimal Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan batas maksimal baku pompa (menaikan taruhan) hanya 3 (Tiga) sampai dengan 4 (Empat) kali dan yang berwenang menaikkan taruhan adalah bandar, apabila bandar lari (berhenti sementara) karena nilai kartunya mati/ jelek maka yang berwenang menaikkan taruhan adalah peserta yang berada di sebelah kanan bandar, selanjutnya demikian seterusnya;
 - g. Yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang pasangan/ taruhan adalah peserta yang memiliki kartu tertinggi atau juga apabila hanya 1 (satu) orang yang ikut permainan karena peserta lainnya sudah lari karena nilai kartunya mati atau jelek.
- Bahwa kemudian Untuk penentuan pemenangnya adalah yang memiliki Kartu tertinggi dalam permainan Aiu-Oiu dengan urutan Nilai sebagai berikut :

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Kartu yang Paling tertinggi adalah jikalau dari Empat lembar kartu domino masing-masing berjumlah 6 (enam) dalam setiap kartunya (Biasa disebut 6 Enam Negara);
 - b. Kemudian dari empat lembar kartu yang jika dijumlahkan nilainya diatas 40 (Empat Puluh) yang disebut empat puluh;
 - c. Kemudian dari empat lembar kartu yang jika dijumlahkan nilainya diatas 40 (Empat Puluh) yang disebut empat puluh;
 - d. Kemudian murni artinya yang nilai total dari 4 (empat) kartu dibawah 10 (sepuluh).
- Bahwa saat itu Terdakwa 1 menggunakan motor menjemput saudara NURDIN di kapal Gae, setelah itu sekitar pukul 23.00 WITA. Terdakwa 1 kembali mengantar saudara NURDIN di kapal gae yang sandar di pelabuhan, dan saat itu ia ikut turun dan masuk di dalam kapal, kemudian Terdakwa 1 bersama saudara AKMAL, saudara NURDIN, saudara HAMKA dan ada satu orang yang dipanggil AMURRE, sepakat untuk bermain judi jenis Qiu-qiu dengan cara kami semua duduk melingkar, kemudian sebelum kartu dibagikan kami memasang dahulu uang taruhan, dalam permainan yang keempat saat itu saudara AMURRE yang bertindak sebagai Bandar sementara menggocok kartu dan memang di samping kami masing-masing, kami sengaja menaruh uang yang akan kami gunakan sebagai uang pasangan taruhan, tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian yang mengamankan kami namun saudara HAMKA dan saudara AMURRE dapat melarikan diri dengan cara melompat ke Laut sedangkan Terdakwa 1 bersama saudara AKMAL dan saudara NURDIN langsung dibawa ke Polres Bombana;
 - Bahwa awalnya kami cuma duduk-duduk kemudian salah seorang yang Terdakwa 1 tidak kenali siapa, menawarkan bagaimana kalau kita bermain judi Jenis Qiu-qiu di kapal dengan taruhan menggunakan uang, setelah sepakat kami kemudian bersama-sama menggunakan kartu domino bersama sejumlah uang sebagai taruhan untuk bermain judi jenis qiu-qiu;
 - Bahwa perjudian tersebut bersifat untung-untungan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian bukan sebagai mata pencaharian;
 - Bahwa judi di dalam kapal yang sedang sandar di pelabuhan dan ada jalan yang dapat dilalui orang banyak;
 - Bahwa perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang;
 - Bahwa Terdakwa 1 menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;



- Bahwa perjudian itu dilakukan hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, sekitar pukul 00.30 WITA di dalam Kapal Gae yang sedang sandar dipelabuhan di Kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana;

Terdakwa 2 NURDIN Alias UDDING Bin NAKODATENG:

- Bahwa Terdakwa 2 pernah diperiksa dan keterangan Terdakwa 2 dalam BAP sudah benar dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa 2 dihadapkan dipersidangan karena masalah perjudian;
- Bahwa permainan judi jenis Qiu-qiu yang dilakukan Terdakwa 2 bersama-sama dengan saudara UDDING, saudara AKMAL, saudara HAMKA dan ada satu orang yang dipanggil AMURRE menggunakan alat berupa kartu Domino serta sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan;
- Bahwa perjudian itu dilakukan pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, sekitar pukul 00.30 WITA di dalam Kapal Gae yang sedang sandar dipelabuhan di Kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana;
- Bahwa saat itu Terdakwa 2 bersama saudara AKMAL, saudara UDDING, saudara HAMKA dan ada satu orang yang dipanggil AMURRE, bermain judi jenis Qiu-qiu dengan cara duduk melingkar, saat itu saudara AMURRE yang bertindak sebagai Bandar sementara menggocok kartu dan di samping mereka semua ada uang yang disimpan diatas lantai yang akan digunakan sebagai uang pasangan/ taruhan kemudian datang petugas Kepolisian langsung mengamankan kami kemudian membawa kami ke Polres Bombana;
- Bahwa permainan judi jenis Qiu-qiu menggunakan kartu domino sebanyak 28 (Dua puluh delapan) lembar kartu, kemudian dalam permainannya hanya berdasarkan kesepakatan dari para peserta/ pemain judi dengan aturan permainan sebagai berikut:
 - a. Salah satu Peserta yang bertindak sebagai Bandar (Yang membagikan kartu dan menentukan uang pasangan taruhan);
 - b. Sebelum kartu dibagi oleh bandar maka para peserta judi memasang taruhan dasar sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);
 - c. Setelah taruhan dasar terpasang ditengah permainan (dalam lingkaran peserta judi) maka bandar membagikan kartu tahap pertama dan masing-masing peserta judi mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu;
 - d. Kemudian, bandar berwenang untuk menaikkan uang taruhan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah), atau Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah), tergantung dari kesepakatan pemain, apabila bandar lari (berhenti sementara) karena nilai kartunya mati/ jelek maka yang berwenang



- menaikkan taruhan adalah peserta judi yang berada disebelah kanan bandar, demikian seterusnya;
- e. Setelah itu bandar membagikan kartu ke empat dan bagi peserta yang sudah lari (berhenti sementara) karena nilai kartunya mati/ jelek maka tidak berhak mendapatkan kartu keempat;
 - f. Pada pembagian kartu ke empat ini, menaikkan taruhan dibatasi maksimal Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan batas maksimal baku pompa (menaikan taruhan) hanya 3 (Tiga) sampai dengan 4 (Empat) kali dan yang berwenang menaikkan taruhan adalah bandar, apabila bandar lari (berhenti sementara) karena nilai kartunya mati/ jelek maka yang berwenang menaikkan taruhan adalah peserta yang berada di sebelah kanan bandar, selanjutnya demikian seterusnya;
 - g. Yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang pasangan/ taruhan adalah peserta yang memiliki kartu tertinggi atau juga apabila hanya 1 (satu) orang yang ikut permainan karena peserta lainnya sudah lari karena nilai kartunya mati atau jelek.
- Bahwa kemudian untuk penentuan pemenangnya adalah yang memiliki Kartu tertinggi dalam permainan Qiu-qiu dengan urutan Nilai sebagai berikut :
- a. Kartu yang Paling tertinggi adalah jikalau dari Empat lembar kartu domino masing-masing berjumlah 6 (enam) dalam setiap kartunya (Biasa disebut 6 Enam Negara);
 - b. Kemudian dari empat lembar kartu yang jika dijumlahkan nilainya diatas 40 (Empat Puluh) yang disebut empat puluh;
 - c. Kemudian dari empat lembar kartu yang jika dijumlahkan nilainya diatas 40 (Empat Puluh) yang disebut empat puluh;
 - d. Kemudian murni artinya yang nilai total dari 4 (empat) kartu dibawah 10 (sepuluh).
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, sekitar pukul 00.30 WITA di dalam Kapal Gae di Kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana, saat itu sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa 2 diantar kembali oleh saudara KAHAR di Kapal Gae yang sandar di Pelabuhan setelah kami jalan-jalan di Kasipute, Kemudian kami masuk di dalam kapal, selanjutnya Terdakwa 2 bersama saudara AKMAL, saudara KAHAR, saudara HAMKA dan ada satu orang yang dipanggil AMURRE, sepakat untuk bermain judi jenis Qiu-qiu dengan cara kami semua duduk melingkar, kemudian sebelum kartu dibagikan kami memasang dahulu uang taruhan, dalam permainan yang keempat saat itu saudara A MURRE yang bertindak sebagai Bandar



sementara menggocok kartu dan memang di samping kami masing-masing, kami sengaja menaruh uang yang akan kami gunakan sebagai uang pasangan/ taruhan, tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian yang mengamankan kami namun saudara HAMKA dan saudara AMURRE dapat melarikan diri dengan cara melompat ke Laut sedangkan Terdakwa 2, saudara AKMAL dan saudara KAHAR langsung dibawa ke Polres Bombana;

- Bahwa awalnya kami cuma duduk-duduk kemudian salah seorang yang Terdakwa 2 tidak kenali siapa, menawarkan bagaimana kalau kita bermain judi Jenis Qiu-qiu di kapal dengan taruhan menggunakan uang, setelah sepakat kami kemudian bersama-sama menggunakan kartu domino bersama sejumlah uang sebagai taruhan untuk bermain judi jenis qiu-qiu;
- Bahwa perjudian tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa 2 melakukan perjudian bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa judi di dalam kapal yang sedang sandar di pelabuhan dan ada jalan yang dapat dilalui orang banyak;
- Bahwa perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino merek Kabuki;
2. Sejumlah uang dengan rincian:
 - Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - Uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan pula oleh yang bersangkutan, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 dan Saksi Akmal Als Emal Bin Ahmad (splitsing) serta Sdr. Hamka (DPO) dan Sdr. Amure (DPO) pada tanggal 26 Maret 2021 sekitar jam 00.31 Wita bertempat di dalam Kapal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAE yang sedang bersandar dipelabuhan Kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana telah ditangkap petugas kepolisian dari Polres Bombana karena kedapatan main domino/ qiu-qiu dengan taruhan uang;

- Bahwa awalnya Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 dan saksi Akmal Als Emal Bin Ahmad (splitsing) serta Sdr. Hamka (DPO) dan Sdr. Amure (DPO) dimana saat itu baru selesai membongkar ikan diatas kapal GAE yang sedang bersandar/ berlabuh di Kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana saat itu saksi Akmal alias Emal (splitsing) mengajak agar duduk duduk dikafe karaoke pinggir laut namun tidak ada yang setuju sehingga akhirnya ada yang mengatakan “bagaimana kalau kita main judi qiu-qiu di kapal dengan taruhan uang” yang selanjutnya sepakat untuk main judi qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino bersama sejumlah uang sebagai taruhan;
- Bahwa selanjutnya sebelum bermain judi dengan menggunakan kartu domino telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 dan saksi Akmal Als Emal Bin Ahmad (splitsing) serta Sdr. Hamka (DPO) dan Sdr. Amure (DPO) yaitu sebagai berikut :
 - a. Bila pemain ada yang menang dalam permainan judi qiu-qiu akan mendapatkan uang taruhan dari permainan qiu-qiu dan berhak menjadi bandar dimana keuntungan bandar hanyalah berhak menentukan besaran uang taruhan;
 - b. Sebelum kartu dibagi oleh bandar maka para peserta judi memasang taruhan dasar sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);
 - c. Setelah taruhan dasar terpasang ditengah permainan (dalam lingkaran peserta judi) maka bandar membagikan kartu tahap pertama dan masing masing peserta judi mendapatkan 3 lembar kartu;
 - d. Kemudian bandar berwenang untuk menaikkan uang taruhan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) atau Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) tergantung dari kesepakatan pemain, apabila bandar lari (berhenti sementara) karena nilai kartunya mati/ jelek maka yang berwenang menaikkan taruhan adalah peserta judi yang berada disebelah kanan bandar, demikian seterusnya;
 - e. Setelah itu bandar membagikan kartu keempat dan bagi peserta yang sudah lari (berhenti sementara) karena nilai kartunya mati/ jelek maka tidak berhak mendapatkan kartu keempat;
 - f. Pada pembagian kartu keempat ini, menaikkan taruhan dibatasi maksimal Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan batas maksimal baku pompa

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Psw



(menaikkan taruhan) hanya 3 sampai dengan 4 kali dan yang berwenang menaikkan taruhan adalah bandar, apabila bandar lari (berhenti sementara) karena nilai kartunya mati/ jelek maka yang berwenang menaikkan taruhan adalah peserta yang berada disebelah kanan bandar selanjutnya demikian seterusnya;

g. Yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang pasangan/ taruhan adalah peserta yang memiliki kartu tertinggi atau juga apabila hanya 1 orang yang ikut permainan karena peserta lainnya sudah lari karena nilai kartunya mati atau jelek.

- Kemudian untuk penentuan pemenangnya adalah yang memiliki kartu tertinggi dalam permainan qiu-qiu dengan urutan nilai sebagai berikut:

a. Kartu yang paling tertinggi adalah jika dari empat lembar kartu domino masing masing berjumlah 6 (enam) dalam setiap kartunya. (biasa disebut 6 negara);

b. Kemudian dari empat lembar kartu yang jika dijumlahkan nilainya diatas 40 (empat puluh) yang disebut empat puluh;

c. Kemudian dari empat lembar kartu yang jika dijumlahkan nilainya diatas 40 (empat puluh) yang disebut empat puluh;

d. Kemudian murni artinya yang nilai total dari 4 (empat) kartu dibawah 10 (sepuluh).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 dan saksi Akmal Als Emal Bin Ahmad (splitsing) serta Sdr. Hamka (DPO) dan Sdr. Amure (DPO) di dalam kapal GAE KM. CAHAYA AMELIA duduk melingkar main judi dengan menggunakan kartu domino dimana sebelum kartu dibagikan masing masing peserta memasang taruhannya dimana permainan baru berlangsung 3 kali main yaitu:

- Permainan Pertama

Pada permainan pertama saksi AKMAL Alias EMAL dinyatakan sebagai pemenang sehingga saksi AKMAL Alias EMAL berhak mengambil uang pasangan taruhan sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan menjadi bandar dimana sudah terpasang uang taruhan dasar awalnya sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian taruhan pasangan selanjutnya berkisar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

- Permainan Kedua

Pada permainan kedua Sdr. Amure (DPO) sebagai pemenang sehingga berhak mengambil uang pasangan taruhan (tidak ingat) dimana sudah terpasang uang taruhan dasar awalnya sebesar Rp.2.000,- (dua ribu



rupiah) kemudian taruhan pasangan selanjutnya berkisar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

- Permainan Ketiga

Untuk permainan ketiga Sdr. AMURE (DPO) sebagai pemenang dan menjadi Bandar sehingga berhak mengambil uang pasangan taruhan (tidak ingat) dimana saat itu Sdr. AMURE (DPO) sementara mengocok kartu dimana sudah terpasang uang taruhan dasar awalnya sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian taruhan pasangan selanjutnya berkisar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang tidak lama kemudian datang petugas kepolisian ke dalam kapal GAE KM. CAHAYA AMELIA yang langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 dan saksi Akmal Als Emal Bin Ahmad (splitsing) serta Sdr. Hamka (DPO) dan Sdr. Amure (DPO) dimana Sdr. Hamka (DPO) dan Sdr. Amure (DPO) langsung melarikan diri dengan cara lompat dari dalam kapal ke laut dimana saat itu juga petugas kepolisian dari Polres Bombana mengamankan barang bukti berupa :

- 28 (dua puluh delapan) lembar domino merk kabuki;
- Sejumlah uang dengan rincian: (total Rp.771.000,-)
 - a. uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar.
 - b. uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar.
 - c. uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar.
 - d. uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 lembar.
 - e. uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 lembar.
 - f. uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 lembar.

Dimana dalam uang taruhan judi tersebut terdapat uangnya milik:

- Saksi AKMAL Als EMAL sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa 1 sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah); dan
- Terdakwa 2 sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 dan saksi Akmal Als Emal Bin Ahmad (splitsing) serta Sdr. Hamka (DPO) dan Sdr. Amure (DPO) dimana Sdr. Hamka (DPO) dan Sdr. Amure (DPO) dalam permainan judi dengan menggunakan kartu domino jenis qiu-qiu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukanlah sebagai mata pencaharian;
- Bahwa dalam permainan tersebut untuk menjadi pemenang belumlah diketahui dan yang menjadi pemenangnya sifatnya hanyalah untung



untungan saja dan adapun harapannya lebih besar untuk menjadi pemenang jika peserta/ pemain judinya lebih jago/ terlatih;

- Bahwa tempat permainan judi qiu-qiu tersebut berada di dalam Kapal GAE yang sedang bersandar di pelabuhan Kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana tempat tersebut adalah tempat umum dan tepat disampingnya terdapat jalan umum yang dapat dilalui dan dilewati atau didatangi oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif yaitu **KESATU:** Pasal 303 Ayat 1 ke 1e KUHPidana **Atau KEDUA:** Pasal 303 Bis ayat 1 Ke-1 KUHPidana **Atau KETIGA:** Pasal 303 Bis ayat 1 Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat 1 Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum"
3. Unsur "kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab. Orang yang



menjadi subjek hukum adalah Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa penentuan unsur ini dimaksudkan supaya tidak terjadi kesalahan atau *error in persona* terhadap Terdakwa yang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yang bernama Terdakwa Terdakwa 1 KAHARUDDIN Als KAHAR Bin BABA dan Terdakwa 2 NURDIN Als UDDING Bin NAKODATENG sebagaimana identitas Para Terdakwa yang terdapat pada Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut telah diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa. Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar sehingga tidak terjadi kesalahan maupun *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada keberuntungan atau bersifat untung-untungan atau karena peserta dalam permainan judi tersebut lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa unsur di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum tersebut bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka terpenuhi pula seluruh pasal tindak pidananya;

Menimbang, bahwa terhadap sub-sub unsur dalam pasal tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 dan Saksi Akmal Als Emal Bin Ahmad (splitting) serta Sdr. Hamka (DPO) dan Sdr. Amure (DPO) pada tanggal 26 Maret 2021 sekitar jam 00.31 Wita bertempat di dalam Kapal GAE yang sedang bersandar dipelabuhan Kel. Kasipute Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumbia Kab. Bombana telah ditangkap petugas kepolisian dari Polres Bombana karena kedapatan main domino/ qiu-qiu dengan taruhan uang;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 dan saksi Akmal Als Emal Bin Ahmad (splitsing) serta Sdr. Hamka (DPO) dan Sdr. Amure (DPO) dimana saat itu baru selesai membongkar ikan diatas kapal GAE yang sedang bersandar/ berlabuh di Kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana saat itu saksi Akmal alias Emal (splitsing) mengajak agar duduk duduk dikafe karaoke pinggir laut namun tidak ada yang setuju sehingga akhirnya ada yang mengatakan “bagaimana kalau kita main judi qiu-qiu di kapal dengan taruhan uang” yang selanjutnya sepakat untuk main judi qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino bersama sejumlah uang sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum bermain judi dengan menggunakan kartu domino telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 dan saksi Akmal Als Emal Bin Ahmad (splitsing) serta Sdr. Hamka (DPO) dan Sdr. Amure (DPO) yaitu sebagai berikut :

- a. Bila pemain ada yang menang dalam permainan judi qiu-qiu akan mendapatkan uang taruhan dari permainan qiu-qiu dan berhak menjadi bandar dimana keuntungan bandar hanyalah berhak menentukan besaran uang taruhan;
- b. Sebelum kartu dibagi oleh bandar maka para peserta judi memasang taruhan dasar sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);
- c. Setelah taruhan dasar terpasang ditengah permainan (dalam lingkaran peserta judi) maka bandar membagikan kartu tahap pertama dan masing masing peserta judi mendapatkan 3 lembar kartu;
- d. Kemudian bandar berwenang untuk menaikkan uang taruhan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) atau Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) tergantung dari kesepakatan pemain, apabila bandar lari (berhenti sementara) karena nilai kartunya mati/ jelek maka yang berwenang menaikkan taruhan adalah peserta judi yang berada disebelah kanan bandar, demikian seterusnya;
- e. Setelah itu bandar membagikan kartu keempat dan bagi peserta yang sudah lari (berhenti sementara) karena nilai kartunya mati/ jelek maka tidak berhak mendapatkan kartu keempat;
- f. Pada pembagian kartu keempat ini, menaikkan taruhan dibatasi maksimal Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan batas maksimal baku pompa (menaikkan taruhan) hanya 3 sampai dengan 4 kali dan yang berwenang menaikkan taruhan adalah bandar, apabila bandar lari (berhenti sementara) karena nilai kartunya mati/ jelek maka yang berwenang menaikkan taruhan adalah

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Psw



peserta yang berada disebelah kanan bandar selanjutnya demikian seterusnya;

- g. Yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang pasangan/ taruhan adalah peserta yang memiliki kartu tertinggi atau juga apabila hanya 1 orang yang ikut permainan karena peserta lainnya sudah lari karena nilai kartunya mati atau jelek.

Menimbang, bahwa kemudian untuk penentuan pemenangnya adalah yang memiliki kartu tertinggi dalam permainan qiu-qiu dengan urutan nilai sebagai berikut:

- Kartu yang paling tertinggi adalah jikalau dari empat lembar kartu domino masing masing berjumlah 6 (enam) dalam setiap kartunya. (biasa disebut 6 negara);
- Kemudian dari empat lembar kartu yang jika dijumlahkan nilainya diatas 40 (empat puluh) yang disebut empat puluh;
- Kemudian dari empat lembar kartu yang jika dijumlahkan nilainya diatas 40 (empat puluh) yang disebut empat puluh;
- Kemudian murni artinya yang nilai total dari 4 (empat) kartu dibawah 10 (sepuluh).

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 dan saksi Akmal Als Emal Bin Ahmad (splittings) serta Sdr. Hamka (DPO) dan Sdr. Amure (DPO) di dalam kapal GAE KM. CAHAYA AMELIA duduk melingkar main judi dengan menggunakan kartu domino dimana sebelum kartu dibagikan masing masing peserta memasang taruhannya dimana permainan baru berlangsung 3 kali main yaitu:

- Permainan Pertama

Pada permainan pertama saksi AKMAL Alias EMAL dinyatakan sebagai pemenang sehingga saksi AKMAL Alias EMAL berhak mengambil uang pasangan taruhan sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan menjadi bandar dimana sudah terpasang uang taruhan dasar awalnya sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian taruhan pasangan selanjutnya berkisar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

- Permainan Kedua

Pada permainan kedua Sdr. Amure (DPO) sebagai pemenang sehingga berhak mengambil uang pasangan taruhan (tidak ingat) dimana sudah terpasang uang taruhan dasar awalnya sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian taruhan pasangan selanjutnya berkisar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



- Permainan Ketiga

Untuk permainan ketiga Sdr. AMURE (DPO) sebagai pemenang dan menjadi Bandar sehingga berhak mengambil uang pasangan taruhan (tidak ingat) dimana saat itu Sdr. AMURE (DPO) sementara mengocok kartu dimana sudah terpasang uang taruhan dasar awalnya sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian taruhan pasangan selanjutnya berkisar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang tidak lama kemudian datang petugas kepolisian ke dalam kapal GAE KM. CAHAYA AMELIA yang langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 dan saksi Akmal Als Emal Bin Ahmad (splitsing) serta Sdr. Hamka (DPO) dan Sdr. Amure (DPO) dimana Sdr. Hamka (DPO) dan Sdr. Amure (DPO) langsung melarikan diri dengan cara lompat dari dalam kapal ke laut dimana saat itu juga petugas kepolisian dari Polres Bombana mengamankan barang bukti berupa:

- 28 (dua puluh delapan) lembar domino merk kabuki;
- Sejumlah uang dengan rincian: (total Rp.771.000,-)
 - g. uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar.
 - h. uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar.
 - i. uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar.
 - j. uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 lembar.
 - k. uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 lembar.
 - l. uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 lembar.

Dimana dalam uang taruhan judi tersebut terdapat uangnya milik:

- Saksi AKMAL Als EMAL sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa 1 sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah); dan
- Terdakwa 2 sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam permainan tersebut untuk menjadi pemenang belumlah diketahui dan yang menjadi pemenangnya sifatnya hanyalah untung-untungan saja dan adapun harapannya lebih besar untuk menjadi pemenang jika peserta/ pemain judinya lebih jago/ terlatih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa ikut serta dalam permainan domino dimana dari uraian cara dan adanya pemasangan taruhan untuk pemenangnya serta pemenangnya bersifat belum pasti/ untung-untungan, dimana hal tersebut dapat dikategorikan sebagai judi;



Menimbang, bahwa tempat permainan judi qiu-qiu tersebut berada di dalam Kapal GAE yang sedang bersandar di pelabuhan Kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana dimana menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan tempat tersebut adalah tempat yang dapat didatangi oleh orang banyak/ umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”;

Menimbang, bahwa ini mengandung pengertian kalau perbuatan Para Terdakwa yang ikut serta melakukan judi tersebut, dilakukan dengan memperoleh Izin dari pihak-pihak yang berwenang/ Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan unsur ini akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 dan saksi Akmal Als Emal Bin Ahmad (splitsing) serta Sdr. Hamka (DPO) dan Sdr. Amure (DPO) dimana Sdr. Hamka (DPO) dan Sdr. Amure (DPO) dalam permainan judi dengan menggunakan kartu domino jenis qiu-qiu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukanlah sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat 1 Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kemudian dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 KUHP, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;



Menimbang, bahwa permohonan Para Terdakwa untuk dapat dihukum seringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan Para Terdakwa serta dalam penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun menurut Majelis Hakim terlalu berat mengingat pidana adalah bukan semata-mata pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa namun dapat merupakan peringatan terhadap Para Terdakwa agar tidak mengulanginya lagi sehingga nantinya putusan yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa telah dianggap dapat memberikan efek jera kepada Para Terdakwa untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan pemidanaan yang terhadap Para Terdakwa yang nantinya dijatuhkan, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino merek Kabuki;
2. Sejumlah uang dengan rincian:
 - Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - Uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana lain A.n AKMAL Als EMAL Bin AHMAD, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana A.n AKMAL Als EMAL Bin AHMAD;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam menanggulangi penyakit masyarakat dalam hal ini judi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat 1 Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 KAHARUDDIN Als KAHAR Bin BABA dan Terdakwa 2 NURDIN Als UDDING Bin NAKODATENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta main judi di tempat yang dapat didatangi umum";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan Masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino merek Kabuki;
 - Sejumlah uang dengan rincian:
 - Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- Uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dipergunakan untuk perkara lain A.n AKMAL Als EMAL Bin AHMAD;

6. Membebaskan Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021, oleh kami, Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fudianto Setia Pramono, S.H., Yusuf Wahyu Wibowo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haslim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Reza Ediputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bombana dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Panitera Pengganti,

Haslim, S.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Psw